

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS  
TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)  
DALAM GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN  
NEGERI”**

**Heri Hartanto & Rizki Lukman M**  
Kedunggudel RT. 03 RW. 02 Kenep, Sukoharjo  
Email : [Rizki.lukmanm@yahoo.com](mailto:Rizki.lukmanm@yahoo.com)

**ABSTRAK**

*Suatu putusan hanya bisa dieksekusi setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi lamanya proses beracara di tingkat banding dan kasasi menjadi hambatan bagi para pencari keadilan untuk segera mendapatkan haknya. Pasal 180 ayat (1) HIR terdapat pengecualian bahwa putusan pengadilan negeri dapat dieksekusi meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, atau biasa disebut dengan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). dalam praktiknya hakim jarang sekali mengabulkan putusan serta merta meskipun hampir dalam setiap gugatan perdata pasti diajukan untuk diputus serta merta dalam petitumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam gugatan perdata yang diajukan di pengadilan negeri. Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doctrinal research dan bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta data hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.*

*Proses memeriksa dan memutus gugatan yang di dalamnya terdapat tuntutan putusan serta merta, hakim tidak hanya mempertimbangkannya secara yuridis tetapi juga secara non yuridis namun sifatnya hanya sebagai pelengkap setelah seluruh pertimbangan yuridis selesai dipertimbangkan, karena pada dasarnya suatu putusan tidak bisa lepas dari anasir-anasir non-hukum yang sifatnya subjektif. Pelaksanaan putusan serta merta masih ditemui berbagai macam hambatan yang bersifat formal maupun non formal meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 sebagai upaya represif sekaligus preventif agar masalah seperti pengembalian ke dalam keadaan semula (restitutio integrum) akibat putusan pengadilan negeri dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi tidak teulang kembali.*

**Kata Kunci :** *Putusan Serta Merta, Pertimbangan Hakim, Hambatan Pelaksanaan*

**ABSTRACT**

*A verdict can only be executed after having a permanent legal force, but the duration of the proceedings at appeal and cassation is an obstacle for justice seekers to get their rights immediately. In Article 180 paragraph (1) of the HIR there is an exception that the decision of the district court may be executed despite the appeal and appeal remedy, or commonly referred to as the Verdict Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). in practice the judge rarely grants the verdict immediately even in virtually*

*every civil suit must be submitted for immediate termination in his petitum. This study aims to determine the legal basis and judge's judgment in examining and determining the demands of *Uitvoerbaar Bij Voorraad* in the civil suit filed in the district court. This legal research method is a legal research empirical or non-doctrinal research and is descriptive. Techniques of collecting legal materials used are interviews and document studies and library materials by using qualitative analysis techniques.*

*In examining and deciding the lawsuit in which there is a demand of the verdict immediately, the judge shall not only consider it legally but also non juridically but only as a complement after all juridical considerations have been considered. Because basically a decision can not be separated from non-legal elements of a subjective nature. In the implementation of the verdict, there are still various obstacles that are formal and non-formal even though the Supreme Court has issued the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2000 and the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2001 as a repressive and preventive problems such as *restitutio integrum* due to the decision of the district court being canceled at the appeal or cassation level do not reoccur.*

**Keywords:** *Immediate Decision, Judge Consideration, Implementation Barriers*

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan tatanan pergaulan yang terdiri dari individu-individu dengan kepentingan yang beragam sehingga tidak jarang timbul suatu konflik di dalamnya karena kepentingan yang dimiliki saling bertentangan atau berbenturan, dan mau tak mau konflik tersebut haruslah ditemukan penyelesaiannya baik secara damai maupun melalui suatu badan peradilan. Penyelesaian sengketa hukum perdata tidak boleh diselesaikan dengan cara penghakiman sendiri (*eigenrechting*) melainkan dapat dilakukan melalui mediasi (perdamaian) atau melalui Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara (*juridiksi contentiosa* atau *contentions*). Bila tidak dapat diselesaikan secara mediasi/damai (*win-win solution*), pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan dalam bentuk sebuah gugatan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Gugatan yang diajukan dapat dilakukan secara tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg).

Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian melalui perantara Hakim dalam bentuk putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sehingga dapat dieksekusi. Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dapat dimohonkan eksekusi (pelaksanaan putusan hakim) kepada Pengadilan Negeri yang memberikan putusan sengketa perdata tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR, namun dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan atau Pasal 191 ayat (1) RBg terdapat pengecualian dengan memberikan kesempatan

agar putusan Pengadilan Negeri dapat langsung dieksekusi meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi atau dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 biasa disebut sebagai Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) atau putusan hakim pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi: “Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan” (R. Soesilo, 1989:132).

Berkaitan perihal putusan hakim pengadilan mengenai sengketa perdata semestinya pelaksanaan putusan atau eksekusi tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun berbeda halnya dengan putusan serta merta yang mempunyai kekhususan tersendiri sehingga hakim yang akan menjatuhkan putusan serta merta harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg. Pelaksanaan putusan serta merta seringkali menimbulkan masalah dikemudian hari seperti ketika suatu putusan yang sudah terlanjur dieksekusi di tingkat pertama dimana eksekusi dilaksanakan dengan melakukan pembongkaran bangunan lalu terhadap putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding atau kasasi maka proses pengembalian keadaan semula (*restitutio in integrum*) akan menjadi sebuah persoalan baru. Masalah tersebut bisa menjadi kompleks apabila ternyata obyek sengketa tidak lagi berada di tangan penggugat/pihak yang dimenangkan dalam pengadilan tingkat pertama karena sudah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga maka akan sulit dalam mengembalikan obyek sengketa tersebut. Maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia mencoba mencegah dan mengatasi persoalan akibat dari dilaksanakannya putusan serta merta dengan mengeluarkan beberapa surat edaran, hingga yang terakhir dan sampai saat ini masih berlaku yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 yang membatasi dan menjadi peringatan bagi para hakim untuk berhati-hati dalam mengabulkan putusan serta merta. Masalah kembali muncul karena setelah dikeluarkannya surat edaran tersebut membuat ruang gerak hakim dalam mengabulkan putusan serta merta menjadi sangat terbatas dan cenderung tidak diperbolehkan, sementara di sisi lain para pencari kebenaran harus menempuh waktu yang relatif lama untuk mendapatkan kepastian hukum (putusan yang *in kracht van gewijsde*) akibat proses banding dan kasasi yang masih memakan waktu lama.

## **B. METODE PENELITIAN**

Menurut Beni Ahmad, penelitian merupakan suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu (Beni Ahmad 2008:18). Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986:3). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu dan konsisten,

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal research untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam praktik. Penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian data primer di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Negeri D.I Yogyakarta, Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta.

Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis dilihat dari sifat dan tujuannya termasuk penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Pernyataan lisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernyataan secara lisan dari responden adalah keterangan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Negeri D.I Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta.

Jenis data yang digunakan oleh penulis dibedakan menjadi 2 yakni data primer yang berupa proses wawancara terhadap hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Negeri D.I Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang penulis angkat yang sering disebut sebagai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yakni HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta peraturan lain yang terkait dan bahan hukum sekunder yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara serta studi dokumen dan bahan pustaka dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini merupakan model analisis kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penulisan hukum lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Putusan Serta Merta (UVB) Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri**

Putusan serta merta sempat dipertanyakan urgensinya karena dalam praktiknya terkadang justru menimbulkan masalah baru, bahkan mantan Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 Bagir Manan sempat memunculkan gagasan untuk menghapus putusan serta merta. Gagasan tersebut banyak mendapatkan penolakan karena putusan serta merta masih dianggap menjadi pintu bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di samping proses peradilan yang dalam praktiknya masih membutuhkan waktu cukup lama. Karena pada dasarnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang dimaksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan, maka putusan serta merta tidak diperlukan (Subekti, 1982:

151). Hal tersebut diamini oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan/Pendidikan dan Pelatihan MA tahun 1996, Din Muhammad yang mengatakan bahwa, apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan maksimal dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka lembaga putusan serta merta tidak diperlukan lagi, tetapi penyelesaian perkara cepat masih menjadi angan-angan saja, karena itu lembaga putusan serta merta “masih diperlukan” (Din Muhammad, 2001: 130). Sementara itu Taufik Makarao dalam bukunya mengatakan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu masih diperlukan dan berguna dalam menghadapi debitur-debitur atau pihak-pihak berutang yang licik dan sengaja memperlambat penyelesaian perkara (Taufik Makarao, 2004: 112). Keberadaan lembaga putusan serta merta masih sangat diperlukan bila melihat fakta lamanya proses peradilan yang berjalan seperti yang terjadi pada sengketa perdata antara PT. Mega Pesanggrahan Indah (PT. MPI) sebagai tergugat dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/1990/PN.Bgr jo Nomor 393/Pdt/1991/PT.Bdg jo Putusan MA Nomor 3177 K/Pdt/1992 dan menjadi Penggugat dalam perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2000/PN.Cbn jo Nomor 624/Pdt/2001/PT.Bdg jo Putusan MA Nomor 3111 K/Pdt/2002 yang harus menempuh proses selama 17 (tujuh belas) tahun untuk mempertahankan hak miliknya atas tanah seluas 22.000 m<sup>2</sup> yang sampai saat ini eksekusi pengosongan lanjutan (PT. MPI telah mendapatkan sebagian tanah seluas 17.000 m<sup>2</sup>) belum dapat dilakukan karena adanya surat penundaan eksekusi lanjutan dari Pengadilan Negeri Cibinong (Zainuddin Mappong, 2010: 201-224). Melihat proses perkara perdata yang lama dan berbelit-belit jauh dari asas peradilan sederhana, cepat dengan biaya ringan serta yang paling penting dapat memberikan perlindungan kepada penggugat atau pencari keadilan atas hak miliknya yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum maka lembaga putusan serta merta menjadi jawaban dan jalan keluar untuk mewujudkannya, sedangkan untuk memeriksa dan memutus petitum putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) majelis hakim haruslah mendasarkan putusannya pada seluruh ketentuan yang mengatur mengenai putusan serta merta (UVB) itu sendiri. Persyaratan untuk menjatuhkan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR dan 191 RBg, Pasal 54-57 dan Pasal 332 Rv serta beberapa Surat Edaran MA dan instruksi MA. Pengaturan lebih jelas mengenai putusan serta merta akan penulis jelaskan yakni:

1) Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg

Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan serta merta (UVB) yakni :

- a. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan pasti
- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan (putusan provisionil)
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai “*bezitrecht*”

Pasal 180 HIR yang menjadi “pintu masuk” bagi Penggugat untuk mengajukan petitum putusan serta merta seringkali juga menjadi pertimbangan yuridis bagi hakim untuk menolak atau tidak mengabulkan petitum putusan serta merta itu sendiri, seperti pada perkara perdata yang telah diputus yakni Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Skt antara Penggugat Adiyanto melawan Ricky Fajar, Kwariany, Kantor Notaris PPAT Tegar

Pembangunan Dayu Putra SH, Kantor Notaris PPAT Muhammad Rivai Siregar SH dan Kantor Notaris PPAT Shallman SE, SH, MM, Mkn berturut-turut sebagai Tergugat I, II, III, IV, dan IV serta Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai Turut Tergugat. Adiyanto sebagai penggugat dalam petitumnya nomor 10 (sepuluh) meminta hakim untuk menyatakan putusan tersebut agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi. Majelis hakim pada putusannya menolak petitum tersebut, yang dalam pertimbangan yuridisnya dikatakan karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 180 HIR. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Skt tersebut petitum untuk memutus serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ada pada Pasal 180 HIR, namun hakim tidak merinci secara detail syarat-syarat mana yang tidak dipenuhi oleh Penggugat sehingga akan sulit bagi penggugat atau pihak lain dalam menyusun gugatan lain yang di dalamnya diajukan petitum untuk diputus serta merta. Setelah penulis mengidentifikasi dan mencermati Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Skt, penulis sependapat dengan putusan majelis hakim karena syarat-syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR tidaklah terpenuhi. Sehingga menurut penulis, pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Skt dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat pada Pasal 180 HIR adalah tepat, namun akan lebih bijaksana lagi jika untuk memeriksa dan memutus petitum putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat, hakim tidak hanya menggunakan Pasal 180 HIR dan/atau 191 RBg sebagai pertimbangan, tetapi juga menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 karena meskipun syarat-syaratnya hampir sama tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 jauh lebih sesuai dengan kondisi dan permasalahan terkait putusan serta merta yang pernah terjadi di Indonesia. Putusan lain yakni putusan nomor 134/Pdt.G/2017/PN Skt antara Penggugat Ny Sufiyanti Tanjung dengan Tergugat Ny Sri Wahyuni majelis hakim menolak atau tidak mengabulkan petitum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan yang berbunyi “Menimbang bahwa petitum 10, supaya dinyatakan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan adanya upaya verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan ditolak”. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak atau tidak mengabulkan petitum serta merta yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan bahwa tidak adanya alasan yang sah menurut hukum, bagi penulis pertimbangan majelis hakim tersebut sedikit rancu dan menimbulkan banyak tafsir karena frasa “alasan yang sah menurut hukum” tidak diperinci lagi oleh hakim bahwa dasar hukum tentang putusan serta merta mana yang digunakan dalam menolak petitum putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat, jika

dalam Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Skt dijelaskan bahwa mejelis hakim menolak petitum untuk memutus serta merta didasarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR namun dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Skt tidak dijelaskan ketentuan mana yang dipakai oleh hakim. Lebih lanjut lagi, keputusan hakim menolak petitum untuk memutus putusan serta merta dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum dalam perkara nomor 134/Pdt.G/2017/PN Skt semestinya harus dipertimbangkan lagi karena setelah penulis cermati, dasar gugatan penggugat untuk mengajukan petitum putusan serta merta adalah sah menurut hukum. Menurut penulis permohonan putusan serta merta yang diajukan penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR misalnya syarat adanya bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat dengan bukti otentik lain serta perkara mengenai *bezitrecht*.

## 2) Reglement Op de Burgelijk Rechtsvordering (Rv)

Rv membatasi hanya hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat dimintakan putusan serta-merta. Dalam hal substantif, ketentuan dalam Rv lebih berkepastian hukum khususnya Pasal 54 Rv, sedangkan Pasal 55 Rv walaupun telah dengan tegas menunjuk hal-hal tertentu saja yang dapat dijatuhkan putusan serta-merta tetapi dalam ketentuannya tidak membebankan adanya pemberian jaminan yang harus dipenuhi oleh penggugat. Menurut penulis dari segi kepastian hukum maka Rv lebih memberikan kepastian karena ketentuannya yang tegas dan berlaku khusus, tetapi dari segi keadilan HIR dan RBg dengan Surat Edaran Mahkamah Agung serta Intruksi Mahkamah Agung lebih memberikan keadilan karena ketentuannya mewajibkan Penggugat atau pemohon eksekusi untuk memberikan jaminan. Meskipun syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta (UVB) telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 RBg serta Pasal 54-57 Rv, namun hakim terkesan serampangan dan terlampau mudah dalam menjatuhkan putusan serta merta (UVB). Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menjamin dan mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran proses penyelenggaraan peradilan di Indonesia menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan (*rule making power*) yang bersifat terbatas dan pelengkap hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang menyangkut cara penyelesaian suatu soal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan (Henry Panggabean, 2002: 142). Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang melengkapi dan memberi pedoman terhadap ketentuan beracara berkaitan dengan putusan serta merta atau *Uitvoerbaar bij voorraad*. Surat Edaran tersebut yakni:

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1964
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1969 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1969
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1971 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1971

- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 1975
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1978 yang dikeluarkan tanggal 1 April 1978
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2000
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2001

Dalam perkembangannya persyaratan untuk menjatuhkan putusan serta merta telah diperjelas lagi oleh Tim Penyempurnaan dan Pengkajian Buku I, II, dengan penanggung jawab Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial saat itu Marianna Sutadi, S.H. Syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta dalam Pasal 180 HIR berlaku alternatif (artinya jika salah satu syarat sudah terpenuhi maka bisa dijatuhkan putusan serta merta (UVB)), namun pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 ketentuan mengenai apakah syarat-syarat yang disebutkan di dalamnya harus dipenuhi semua (bersifat kumulatif) atau dapat dipenuhi sebagian (bersifat alternatif) tidaklah dijelaskan lebih lanjut. Menurut salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Sri Widyastuti mengatakan bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta (UVB) haruslah memperhatikan syarat-syarat yang ada pada Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang mana syarat-syarat tersebut haruslah terpenuhi semua, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka putusan serta merta tidak bisa dijatuhkan. Menurut penulis kuranglah tepat jika dalam penjatuhan putusan serta merta haruslah memenuhi semua syarat-syarat yang ada pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, serta Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2000 dikarenakan syarat-syarat yang dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak bisa berlaku mutlak pada satu perkara atau sengketa saja dan cenderung berlaku kasuistis. Berlaku kasuistis artinya syarat-syarat dalam penjatuhan putusan serta merta tidaklah saling berhubungan satu sama lain sehingga sengketa perdata yang dimohonkan putusan serta biasanya hanya memenuhi satu sampai dua syarat saja untuk dijatuhkan putusan serta merta. Khusus untuk ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 yang berkaitan dengan adanya pemberian uang jaminan atas putusan serta merta yang dikabulkan berlaku mutlak dan haruslah dipenuhi guna menjamin bila pada kemudian hari putusan banding atau kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa adanya uang jaminan yang nilainya sama, putusan serta merta tidak boleh dijalankan meskipun syarat-syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 telah dipenuhi. Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan yang di dalamnya terdapat tuntutan serta merta haruslah jeli dalam memeriksa apakah syarat-syarat tersebut terpenuhi semua atau tidak. Hakim Pengadilan Negeri juga harus meminta persetujuan dari Hakim Pengadilan Tinggi dengan mengirimkan surat



permohonan sehingga alur dalam penjatuhan putusan serta merta lebih berbelit-belit.

Selain pertimbangan yuridis dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg, Pasal 54-57 Rv, serta Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2001 dalam memutus suatu perkara yang di dalamnya terdapat petitum serta merta, Hakim juga mempunyai pertimbangan lain yang sifatnya non yuridis akan tetapi pertimbangan tersebut hanya sebatas pelengkap setelah semua alasan-alasan yuridisnya selesai dipertimbangkan. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis tersebut bersifat kasuistis, artinya pertimbangan yang diambil hakim bisa berbeda-beda bergantung bagaimana kasus posisi dari sengketa yang terjadi (Wawancara Singgih Budi Prakoso, 2018). Menurut Hakim Bernadus, ada beberapa pertimbangan yang sifatnya non yuridis yang menjadi pertimbangan oleh Hakim untuk tidak langsung menjatuhkan putusan serta merta meskipun syarat-syarat pada Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg, Pasal 54-57 Rv, serta Surat Edaran MA Nomor 3 tahun 2000 dan Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2001 telah dipenuhi, pertimbangan tersebut adalah:

1. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dari Hakim
2. Urgensitas serta adanya alasan eksepsional dan mendesak
3. Tingkat kesulitan dalam pemulihan bangunan yang menjadi obyek sengketa

#### D. SIMPULAN

Hakim dalam memutus gugatan yang di dalamnya terdapat petitum untuk diputus serta merta, selain mempertimbangkan secara yuridis hakim juga mempertimbangkan secara non yuridis yang sifatnya melengkapi setelah seluruh aspek yuridisnya dipertimbangkan. Pertimbangan yuridis hakim dalam memeriksa dan memutus gugatan yang di dalamnya terdapat petitum untuk diputus serta merta adalah Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RB, Pasal 54-57 Rv dan Pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 serta Pedoman syarat penjatuhan putusan serta merta oleh Tim Penyempurnaan dan Pengkajian Buku I dan II Mahkamah Agung, sedangkan pertimbangan non yuridisnya antara lain adalah Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dari Hakim yang kaitanya dengan akibat hukum yang akan timbul jika putusan serta merta dijatuhkan, urgensitas serta adanya alasan eksepsional dan mendesak, dan tingkat kesulitan dalam pemulihan dari obyek atau bangunan yang menjadi obyek sengketa. Dari sekian banyak gugatan yang diputus serta merta, sebagian besar telah berhasil dieksekusi dalam arti obyek yang menjadi sengketa telah dikembalikan dan diserahkan kepada penggugat atau pemohon eksekusi namun masih terdapat beberapa putusan yang masih tertahan dalam pelaksanaannya atau belum bisa dieksekusi karena terhambat oleh faktor yang bersifat formal dan non formal. Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 hambatan-hambatan yang dihadapi berupa hambatan non formal seperti kesulitan dalam proses eksekusi riilnya ataupun pada proses pemulihan ke dalam keadaan semula seperti yang terjadi di Purbalingga pada tahun 1999. Setelah kedua SEMA tersebut dikeluarkan

hambatan-hambatan yang timbul bersifat formal yang berkaitan dengan syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta yang diatur dalam kedua SEMA tersebut meski hambatan-hambatan yang bersifat non formal masih juga ditemui.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Beni Ahmad Saebani. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Din Muhammad, 2001. Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih *Dahulu* (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Jakarta : Pusditbang Diklat MA RI.
- Henry Panggabean. 2002. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari. Jakarta : Sinar Harapan.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Cetakan Pertama). Jakarta : Rineka Cipta.
- R. Soesilo. 1989. RIB/HIR dengan Penjelasan. Bogor : Politeia.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Subekti. 1982. Hukum Acara Perdaa. Bandung : Binacipta.
- Zainuddin Mappong. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

### Jurnal

- Partono Karnen (1983) "Tentang Lembaga Keputusan (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)".  
Jurnal Hukum dan Pembangunan : Vol. 13. No.1. 945

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
*Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Baru (RIB)  
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Skt  
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 134/Pdt.G/2017/PN Skt  
*Reglement voor de Buitengewesten* (RBg)  
*Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering* (B.Rv)  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman